

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT
Nomor : 152/SK/DIR/RSIH/V/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGGOLONGAN OPERASI MATA
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa rumah sakit dituntut untuk memperhatikan Mutu Pelayanan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Kedokteran Pelayanan Bedah.
- b. bahwa Mutu Pelayanan rumah sakit harus ditingkatkan secara berkesinambungan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Penetapan Penggolongan Operasi Mata Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;

9. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
10. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
11. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 Tentang Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By Laws*);
12. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENETAPAN PENGGOLONGAN OPERASI MATA RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 152/SK/DIR/RSIH/V/2022 Tentang Penggolongan Operasi Mata Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Penggolongan Operasi Mata Rumah Sakit Intan Husada digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pelayanan Bedah di Rumah Sakit Intan Husada.
- Ketiga : Penggolongan Operasi Mata Rumah Sakit Intan Husada sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Keempat : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 31 Mei 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIK: 21110183633

Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 149/SK/DIR/RSIH/V/2022
Tentang : Penggolongan Operasi Mata
Rumah Sakit Intan Husada

**PENETAPAN PENGGOLONGAN OPERASI MATA
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**


Operasi Kecil	Operasi Sedang	Operasi Besar	Operasi Khusus
<ul style="list-style-type: none"> - Ekstraksi corpus alienum kornea (anak) < 1/3 stomal - Ekstraksi corpus alienum kornea dewasa - Angkat jahitan 1-2 - Angkat jahitan 3-4 - Insisi hordeolum/chalazion - Insisi pterygium tanpa CLG - Ekstraksi corpus alienum Conjunctiva - Anel test - Ekstirpasi kista sederhana (diameter < 3 cm) - Eksisi tumor palpebra < 1 cm - Ruptur palpebra simple (hanya 1) - Khalazion multiple (anak) - Ekstirpasi tumor jinak palpebra (diameter < 3 cm) - Repair reptur palpebra simple (1 luka) 	<ul style="list-style-type: none"> - Flap conjungtiva - Eksisi tumor > 2 cm - 4 cm - Ruptur kornea simple (diameter kornea < 1/2 - 1) - Angkat jahitan > 5 jahitan - Pterygoplasty (avulsi pterygium) - Eksisi tumor palpebra > 1 cm - Ekstraksi corpus alienum kornea (anak) > 1/2 stomal - Ruptur kornea sedang (1/2 - 1) diameter kornea berbentuk lurus - Tarso rafi (parsial / total) - Ekstirpasi kista sederhana (diameter 5-6 cm) - Iridektomi perifer - Pterygoplasty < 1/5 kornea (avulsi pterygium + CLG) - Parasintesis + I/A (irigasi aspirasi) - Ruptur palpebra (partialticknes) 1 luka 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruptur kornea prolaps iris (bentuk tidak lurus) - Blefaroplasty (1 mata) - Flap conjungtiva - Pterygioplasty > 1/5 kornea - Ruptur palpebra sedang(fulthickness) - Ruptur kornea / ± sklera - Ecce + IOL (operasi katarak) 	<ul style="list-style-type: none"> - Trabulektomi - SICS + IOL - Ruptur palpebra kompleks - Ruptur sklera simple (kecil) - Ruptur palpebra + canaliculi - Ruptur cornea + komplikasi katarak

Ketua KSM Mata



dr. Widjanti Utojo, Sp. M

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633